



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG
BUJUR TERHADAP BANK SYARIAH
DI SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

OLEH

**ENDAR SAAT PRIBADI PANE
NIM. 13 220 0055**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG
BUJUR TERHADAP BANK SYARIAH
DI SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ENDAR SAAT PRIBADI PANE
NIM. 13 220 0055**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG
BUJUR TERHADAP BANK SYARIAH
DI SIPIROK**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

OLEH

**ENDAR SAAT PRIBADI PANE
NIM. 13 220 0055**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing I

Dr. Ikhwanudin Harahan, M. Ag
NIP. 19750403200212 1 001

Pembimbing II

Rini Hayati Lubis, MP

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ENDAR SAAT PRIBADI PANE**
Lampiran : 7 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 19 September 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **ENDAR SAAT PRIBADI PANE** yang berjudul: "**Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah di Sipirok.**"Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Rini Havati Lubis MP.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endar Saat Pribadi Pane
NIM : 13 220 0055
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah di Sipirok"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 19 September 2017
Yang menyatakan,



Endar Saat Pribadi Pane
NIM. 13 220 0055

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endar Saat Pribadi Pane
NIM : 13 220 0055
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah di Sipirok.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 September 2017
Pembuat Pernyataan,



Endar Saat Pribadi Pane
NIM. 13 220 0055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ENDAR SAAT PRIBADI PANE
NIM : 13 220 0055
JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG BUJUR
TERHADAP BANK SYARIAH DI SIPIROK.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19720626 200312 2 001

Anggota

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

2. Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19720626 200312 2 001

3. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

4. H. Aswadi Lubis, SE., M.Si
NIP. 19630107 199903 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/29 Desember 2017
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/Nilai : Lulus / 77,5 (B)
Predikat : Cum Laude
IPK : 3,64



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0834) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG BUJUR
TERHADAP BANK SYARIAH DI SIPIROK
NAMA : ENDAR SAAT PRIBADI PANE
NIM : 13 220 0055

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, 20 Maret 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :ENDAR SAAT PRIBADI PANE
Nim :132200055
Fakultas/Jurusan :EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Judul :PERSEPSI MASYARAKAT DESA PADANG BUJUR TERHADAP BANK SYARIAH

Desa Padang Bujur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun sebagian besar dari masyarakat Desa Padang Bujur masih kurang paham dan kurang mengetahui tentang bank syariah, konsep bagi hasil dan haramnya bunga dalam bank konvensional. Banyak juga dari masyarakat yang tidak dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah.

Bank Islam adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelajar, mahasiswa, wiraswasta, petani. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada informan yang berjumlah 20 orang yang berdomisili di Desa Padang Bujur yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan observasi secara langsung di Desa Padang Bujur.

Hasil penelitian ini adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Padang Bujur tentang keberadaan Bank Syariah di Sipirok, kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan sipirok tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, beserta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perihal bank syariah baik produk, jasa dan prinsip-prinsip di dalamnya. Walaupun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui bank syariah walaupun tidak secara mendalam. Kurangnya pengetahuan dan persepsi positif masyarakat tersebut disebabkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, keadaan sosial dan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan keberadaan bank konvensional promosi dan sosialisasi yang kurang oleh pihak bank syariah, jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas, peran Pemerintah yang masih sedikit, terbatasnya pakar dan SDM, dan peran para akademisi yang belum optimal.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Pengetahuan Masyarakat, Bank Syariah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. H.

Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, M.A selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M selaku Pembimbing I dan Ibu Rini Hayati Lubis, MP selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

7. Bapak Kepala Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang telah memberi izin peneliti untuk melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan serta seluruh karyawan dan nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padangsidempuan yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Nurohman dan Ibunda Rumiati Mastiten Suharni Harahap yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada kakak dan adik-adik (Eka Mahlida Heri Yanti S.Pd, Welhel Nike Irana Yusra Septi Maryeti, Wimpi Boy Apri Wirdana) karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
9. Sahabat Nur Mala Sari S.E, Erliza Ambun Lubis S.E, Aulia Putri Srg S.E, Delilah hasni S.E, Elisah Safitri S.E, Sri Rahayu Nst S.E, Yanti Lubis S.E, Hotman Pandapotan S.E, Muhlisin S.E, Nida Amalia S.E, Ovin Anggraini, dan Gompar Hamidi Lubis S. Si. Kom yang telah banyak membantu, menemani ketika melakukan riset dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013 khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-2 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 08 Desember 2017

Peneliti,

EPA WINDA MELLI LISDA WATI
NIM. 13 220 0056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL/SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Definisi Operasional Variabel	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	13
1. Persepsi.....	13
a. Prinsip-prinsip Dasar Persepsi	14
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	16
c. Ciri-ciri Umum Persepsi	17

2. Masyarakat	18
3. Pengertian Bank	19
a. Pengertian Bank Syariah Dan Bank Konvensional	20
b. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional	21
c. Prinsip Bank Syariah	23
d. Dasar Hukum Bank Syariah.....	29
e. Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	32
f. Produk bank Syariah.....	32
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian.....	42
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data	45
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Penelitian	59
1. Geografis Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok	59
2. Karakteristik Masyarakat Desa Padang Bujur	61
3. Pengelompokan Penelitian yang Dijadikan Informan	61
a. Jenis Kelamin.....	51
b. Usia	52
c. Pendidikan	53
d. Pekerjaan	54
e. Penghasilan	55
B. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Terhadap Bank Syariah Di Sipirok	56
1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keberadaan Bank Syariah Di Sipirok	56

2. Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan SapiroK Tentang Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.	58
3. Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Tentang Prinsip-prinsip Dalam Bank Syariah	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	3
TABEL I	21
TABEL II	38
TABEL 4.1	49
TABEL 4.2	50
TABEL 4.3	51
TABEL 4.4	52
TABEL 4.5	53
TABEL 4.6	54
TABEL 4.7	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba (bukan penafsiran yang pragmatis) telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara Muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuan Muslim dengan otoritas keagamaan yang tinggi, yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga.

Istilah bank Islam atau bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendedikasikan bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional.

Aktivitas bank syariah menganut prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan atau kerja sama (*mudārabah dan musyārahah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa

imbangan apapun.¹ Prinsip tersebutlah yang digunakan dalam menjalankan setiap aktifitas perbankan syariah agar sejalan dengan konsep Islam.

Pelaksanaan prinsip-prinsip di ataslah yang merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Karena dalam ayat disebutkan bahwa pemungutan riba dengan jelas dan tegas telah diharamkan Allah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 278-279:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya : “ Hai Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Namun perkembangan perbankan syariah hingga saat ini masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional yang tentu semakin banyak cabang dan juga bank lainnya.

Pendirian bank syariah merupakan suatu indikasi akan kemudharatan sistem bunga atau riba. Hal ini ditegaskan dengan lahirnya fatwa MUI (6 Desember 2003) tentang haramnya berbagai bunga yang dikukuhkan Januari

¹Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hlm. 28.

²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 30.

2004. Keluarnya beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang ekonomi syariah, lebih mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah profesi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah. Lambatnya perkembangan bank syariah tersebut dapat juga dilihat pada tabel di bawah ini.³

Tabel. 1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2014-2016

Indikator	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah			
Jumlah Bank	12	12	13
Jumlah Kantor	2163	1990	1869
Kantor Cabang	447	450	473
Kantor Cabang Pemebantu	1511	1340	1207
Kantor Kas	205	200	189
Unit Usaha Syariah			
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	22	22	21
Jumlah Kantor UUS	320	311	322
Kantor Cabang	138	138	149
Kantor Cabang Pembantu	140	129	135
Kantor Kas	42	44	48
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah			
Jumlah Bank	163	163	166
Jumlah Kantor	439	446	453

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bagaimana lambatnya perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia mulai dari tahun 2014-2016 dimana hanya bertambah satu bank umum syariah yang baru, namun tidak

³Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (www.ojk.go.id accessed at April 07, 2017 retrieved on 05 am)

dengan jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantunya yang tiap tahun mengalami fluktuasi dan penurunan jumlah kantor dan juga kantor kas.

Penurunan jumlah kantor bank (kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas) pada bank umum syariah tahun 2015 menurun sekitar 8 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2163 menjadi 1990. Penurunan tersebut juga masih berlanjut pada tahun 2016 sekitar 6 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1990 menjadi 1869.

Meski sudah beberapa dekade bank syariah beroperasi di Indonesia, namun ternyata penetrasinya masih sangat rendah. Potensi jumlah penduduk Indonesia yang di antaranya mayoritas penduduk muslim belum menjamin pertumbuhan industri bank syariah tumbuh seperti yang diharapkan.⁴

Direktur Bisnis BNI Syariah Kukuh Raharjo mengungkapkan, 87 persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dan 60 persen dari 87 persen penduduk muslim tersebut masuk dalam kategori usia produktif. Namun, rekening penduduk Indonesia di bank syariah hanya 5,86 persen dari total jumlah penduduk. "Artinya hanya 17 juta penduduk Indonesia yang memiliki rekening di Bank Syariah".⁵

Menurutnya, jumlah tersebut sangat sedikit karena ternyata perbankan syariah sudah diinisiasi 26 tahun lalu. Meski sudah 26 tahun tetapi angka literasi masyarakat masih kurang. Kukuh menganggap, selama ini sosialisasi produk juga kurang. Padahal, sejatinya produk syariah bersumber dari Al-

⁴Erfanto Linangkung, "Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah" (<http://ekbis.sindonews.com>, diakses 20 Januari 2017 pukul 02.32 WIB)

⁵*Ibid.*

Quran dan Sunnah maka bersifat tetap dan kebaikan, seharusnya masyarakat muslim mudah menerimanya. Pada akhirnya tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru.⁶

Hal diatas juga bisa saja disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah tersebut, baik dari segi bagi hasil, produk, dan proses transaksi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama para praktisi perbankan untuk menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek utama dalam menggunakan transaksi bank syariah kedepannya untuk menunjang perkembangan bank syariah khususnya di Sipirok. Karena perkembangan perbankan syariah di Sipirok sangatlah lambat dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah memiliki beberapa kantor cabang dari beberapa bank di Indonesia. Hal ini disebabkan sedikitnya transaksi yang dilakukan masyarakat Sipirok dengan menggunakan jasa bank syariah, yang dapat dilihat dari banyaknya kunjungan setiap hari ke bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Dalam kurun waktu lima tahun ini jumlah perbankan syariah di Sipirok tidak mengalami peningkatan sama sekali, yaitu dilihat dari jumlah kantor cabang bank syariah hanya berjumlah satu kantor yaitu Bank Syariah Mandiri dan tidak mengalami peningkatan sampai saat ini, hal ini disebabkan jumlah

⁶Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 172.

nasabah yang ada di bank syariah masih lebih rendah dibanding dengan bank konvensional yang lainnya. Dari hasil observasi sementara jumlah kantor bank konvensional di daerah Sipirok berjumlah lima unit kantor (Bank BRI, Bank DANAMON, Bank SUMUT, KCP Mini Bank Mandiri, Bank BPR). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sipirok lebih merespon terhadap bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Sedangkan untuk lokasi bank syariah sudah cukup strategis, dimana bank syariah sangat mudah diakses oleh masyarakat Sipirok. Pada umumnya masyarakat Sipirok bermayoritaskan agama Islam, dan ini merupakan peluang besar bagi perkembangan bank syariah, akan tetapi hal ini tidak semudah yang dibayangkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bank syariah itu sendiri.

Persepsi masyarakat pedesaan tentang bank syariah dari hasil observasi sementara peneliti sangatlah beragam, mulai dari yang tidak tahu sama sekali, tahu, kurang tahu dan ada pula yang benar-benar paham tentang bank syariah. Namun fenomena yang lebih sering terjadi dimasyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok adalah sama sekali tidak mengetahui tentang apa itu bank syariah, yang mana sebagian berpendapat bahwa bank syariah hanyalah bank konvensional yang beratributkan bank syariah.

Alasan bapak Anwar Saleh menabung di bank konvensional karena bapak Anwar Saleh beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, dia beranggapan keduanya merupakan dua lembaga yang sama yang memberikan layanan yang sama yakni menyediakan jasa *funding*,

landing dan juga jasa transfer uang ke berbagai bank.⁷ Kenyataan ini merupakan ironi, mengingat masyarakat Sipirok yang mayoritas beragama Islam, tetapi belum menunjukkan persepsi yang baik terhadap perbankan syariah. Kehadiran bank syariah, ternyata belum mampu mengalihkan secara signifikan persepsi nasabah bank konvensional ke bank syariah.

Dalam masyarakat juga berkembang pendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya saja yang membedakannya adalah nama, produk yang digunakan dalam setiap transaksinya masing-masing serta dalam berpenampilan ataupun berperilaku antara sesama pegawainya masing-masing. Intinya masyarakat banyak beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama pemanfaatannya. Namun sebenarnya penggunaan kata “syariah” dimaksudkan untuk memberikan sifat bank bersangkutan yang mengoperasikan kegiatan perbankannya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dimana nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam menentukan jenis produk, menyusun akad pembiayaan, menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, perhitungan *reward* nasabah, pelayanan nasabah, dan kegiatan operasional lainnya.⁸

Penelitian ini dikhususkan untuk masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok tentang bagaimana persepsi mereka terhadap bank syariah di Sipirok, karena keberadaan perbankan syariah masih dipandang kurang menguntungkan bagi beberapa individu dan kalangan masyarakat, bahkan kalangan umat Islam itu sendiri. Pandangan tentang kurang

⁷Wawancara dengan Anwar Saleh Harahap, tanggal 31 Maret 2017 melalui pesan.

⁸Kementerian Keuangan, “Menegenal Prinsip dasar Bank Syariah” (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id> accessed at October 07, 2017 retrieved on 07.30 am).

menguntungkan perbank syariah tersebut dapat dilihat dari kurangnya kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank syariah.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Terhadap Bank Syariah di Sipirok”.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah proses penelitian dan mengarahkan penelitian kepada sasaran yang lebih tepat peneliti memfokuskan penelitian hanya pada “Persepsi masyarakat desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Terhadap Bank Syariah di Sipirok” dilihat dari prinsip dasar bank syariah.

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Persepsi

Secara *terminology* kata persepsi adalah “menafsirkan stimulus yang ada dalam otak”.⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa persepsi cenderung kepada pandangan seseorang terhadap sesuatu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia persepsi berarti pemahaman, penafsiran dan tanggapan individu proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu.¹⁰ Persepsi yang dimaksudkan pada penelitian ini sebagai pandangan sekelompok manusia terhadap sesuatu.

⁹Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 37.

¹⁰Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 924.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan hidup orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu.¹¹ Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau : keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya : teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Minang dan lain-lain.¹²

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok terhadap Bank Syariah di Sipirok?”

¹¹H.Hartono & Arnicum Aziz , *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta:Bumi Aksara, 1993), hlm. 88.

¹²*Ibid.*, hlm. 90.

¹³ Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 252.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah “Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok terhadap bank syariah di Sipirok”.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap persepsi masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok terhadap bank syariah di Sipirok. Dan dapat mengambil kesimpulan serta diharapkan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian ini kedepannya.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini maka masyarakat diharapkan lebih mengetahui dan memahami, serta dapat menjadi sebuah media pembelajaran bagi masyarakat tentang persepsi masyarakat masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah di Sipirok.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mahasiswa Perbankan Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dari lima bab dan masing – masing bab terbagi atas beberapa sub dengan rincian :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari kerangka teori, kerangak pikir, dan hipotesis.

Bab III Metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi, waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

Menurut Stephent P Robbins dan Diana Angelica dalam bukunya “Prilaku Organisasi” mendefenisikan bahwa:

Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka, sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.¹

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensori stimuli).²

Manusia sebagai makhluk individu pada hakekatnya memiliki berbagai dimensi dalam hidupnya seperti misalnya susunan syaraf, bentuk tubuh, sifat kepribadian yang berbeda satu sama lainnya. Faktor-faktor ini menimbulkan adanya berbagai macam perbedaan antar manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Kebutuhan ini menyebabkan timbulnya kesamaan

¹Stephent P Robbins dan Timothy A Judge, *Perilaku Orgnisasi*, Diterjemahkan dari “*Organizational Behaviour*” oleh Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 175.

²Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 51.

sikap dan perilaku yang akan berarti mempersempit variasi antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Akumulasi dari persepsi akan mampu membentuk suatu opini asumsi atau kesimpulan tentang sesuatu yang telah dialaminya.

Persepsi merupakan suatu proses seseorang menafsirkan stimulus yang diterimanya dan juga merupakan suatu proses seseorang mengorganisasikan pikirannya dengan menafsirkan dan mengalami serta mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya.

Menurut Sarlito dalam bukunya “Pengantar Umum Psikologi” mendefinisikan persepsi itu adalah “kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya”.³

a. Prinsip-prinsip Dasar Persepsi

1) Persepsi itu relatif bukan absolut

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya, dalam hubungannya dengan kerelatifan, dampak dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar dari pada rangsangan yang datang kemudian.

2) Persepsi itu selektif

³Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2001), hlm. 56.

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan dari banyak rangsangan yang ada di sekitarnya pada saat-saat tertentu, ini berarti bahwa rangsangan yang diterima akan tergantung pada apa yang pernah dipelajari, apa yang suatu saat menarik perhatiannya kearah mana persepsi itu mempunyai kecenderongan

3) Persepsi itu mempunyai tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan, ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu jelas terjadi.

4) Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesimpulan

Harapan dan kesiapan menerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasikan.

5) Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-

perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, berbeda dengan sikap atau perbedaan dalam motivasi.⁴

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang antara lain:

1) Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi. Contoh: terbenamnya matahari di waktu senja yang indah bagi seseorang akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi orang yang buta warna.

2) Keluarga

Pengaruh terbesar terhadap anak-anak adalah keluarganya, orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

3) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi

⁴Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 102.

sikap nilai dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.⁵

c. Ciri-ciri Umum Persepsi

Penginderaan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu penginderaan yang bermakna, ada ciri-ciri tertentu dalam dunia persepsi:

- 1) Modalitas: Rangsangan-rangsangan yang di terima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indra, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indra,
- 2) Dimensi ruang: Dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang), kita dapat mengatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit.
- 3) Dimensi waktu: Dunia persepsi mempunyai dunia waktu, seperti cepat lambat.
- 4) Struktur konteks, keseluruhan yang menyatu: objek-objek atau gejala-gejala pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya.
- 5) Perhatian: Proses perhatian yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja dalam mencari informasi.
- 6) Persepsi selektif: Perhatian selektif yang terjadi karena mempunyai keterlibatan yang tinggi terhadap sesuatu.

⁵Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 327.

7) Melihat, mendengar, merasakan, menyentuh yakni proses yang sistematis sudah ada. Dunia akan menjadi sesuatu yang sangat membingungkan manakala kita akan mampu memperhatikan berbagai hal dan meskipun kita mampu memperhatikan hal-hal yang lain.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan hidup orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu.⁶

Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau : keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya : teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Minang dan lain-lain.⁷

Berdasarkan arti tersebut di atas dapat kita tarik suatu definisi sebagai berikut : “Masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu yang mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama”.

⁶H.Hartono & Arnicum Aziz , *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta:Bumi Aksara, 1993), hlm. 88.

⁷*Ibid.*, hlm. 90.

3. Pengertian Bank

*Generally speaking, a bank is an institution that performs there primary functions, namely saving, lending and money transfer service.*⁸

(Pada umumnya, bank adalah sebuah lembaga yang beroperasi dan memiliki fungsi utama sebagai tempat menyimpan uang, menyalurkan uang dan menyediakan jasa transfer uang).

Dalam sistem keuangan syariah, bank sentral harus menjadi pusat perbankan syariah yang secara otonomi bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara. Kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Secara fungsional bank sentral harus mampu bertindak sebagai otoritas yang mengeluarkan uang berkoordinasi dengan pemerintah, mengusahakan stabilitas internal dan eksternal. Bank sentral harus mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial. Bank sentral harus membimbing, melakukan persiapan untuk kliring dan penyelesaian cek dan transfer, serta bertindak sebagai *leader of the list*

⁸Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 16.

reasort. Ia juga harus membimbing, melakukan mensupervisi dan menerbitkan regulasi bank-bank komersial.⁹

a. Pengertian Bank Syariah dan Bank Konvensional

1) Bank Syariah

Bank Islam selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam.¹⁰

2) Bank Konvensional

Bank konvesional adalah bank umum yang dalam operasionalnya menggunakan sitem bunga dalam setiap kegiatan transaksi keuangannya, dan tidak berdasarkan ataupun berpatokan terhadap hukum Islam, namun hanya pada perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan Bank Indonesia.

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 55.

¹⁰Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013), hlm. 15.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank konvensional sangatlah banyak sekali, diantaranya adalah sebagai berikut.¹¹

Tabel I.
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakteristik	Sistem Perbankan Syariah	Sistem Perbankan Konvensional
Kerangka bisnis	Fungsi dan modus operasi didasarkan pada hukum syariah. Bank harus memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan syarat-syarat syariah	Fungsi dan mode operasi didasarkan pada prinsip-prinsip duniawi dan tidak didasarkan pada hukum agama atau pedoman syariah.
Larangan riba dalam Pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada kepentingan dan didasarkan pada prinsip jual beli aset, dimana harga jual termasuk margin keuntungan dan tetap dari awal.	Pembiayaan adalah bunga-berorientasi dan tetap atau <i>floating</i> bunga dibebankan untuk penggunaan uang.
Larangan riba dalam deposito	Deposito tidak berorientasi kepentingan tapi berdasarkan bagi hasil untung ataupun rugi, dimana investor berbagi persentase tetap keuntungan ketika itu terjadi.	Deposito yang berorientasi bunga dan investor terjamin dari tingkat yang telah ditetapkan kepentingan dengan jaminan pelunasan pokok.
	Bank hanya mendapat bagian laba dari bisnis ke petingan itu pesta dan dalam kasus kehilangan, investor kehilangan foregoes pahala untuk itu kegiatan selama	

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 35.

	periode itu.	
pembiayaan ekuitas dengan pembagian risiko	Bank menawarkan pembiayaan ekuitas untuk proyek atau usaha. Kerugian dibagi berdasarkan partisipasi ekuitas sementara laba adalah pada saham berdasarkan rasio yang telah disepakati.	Tidak biasanya ditawarkan tetapi tersedia melalui perusahaan modal ventura dan bank investasi. Normal berpartisipasi dalam manajemen juga.
Pembatasan	bank syariah dibatasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang tidak syariah-compliant, misalnya bank tidak dapat membiayai bisnis yang melibatkan babi, alcohol, dll.	Tidak ada batasan seperti itu.
Zakat (pajak agama)	Dalam sistem perbankan Islam modern, telah menjadi salah satu fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Jangan menangani zakat.
Penalti di default	Tidak memiliki provision untuk mengisi uang ekstra dari yang mangkir. Catatan: beberapa negara Muslim memungkinkan mengumpulkan denda dan membenarkan kation adalah biaya yang dikeluarkan pada pengumpulan pinalti adalah normaly 1 persen dari jumlah angsuran jatuh tempo.	Biasanya biaya uang tambahan (tingkat senyawa bunga) dalam kasus mangkir.
Larangan	Larangan Transaksi	Perdagangan dan

Transaksi gharar	gharar dengan unsur perjudian dan spekulasi dilarang keras, misalnya perdagangan derivatif dilarang karena itu sifat spekulatif.	berurusan dalam setiap jenis derivatif / berjangka yang melibatkan spekulasi diperbolehkan.
Costomer hubungan	Status bank dalam kaitannya dengan klien adalah bahwa mitra / investor dan pengusaha.	Status bank, dalam kaitannya dengan klien, adalah bahwa kreditur dan debiturs.
Dewan Pengawas Syariah	Setiap bank harus memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis yang sesuai dengan persyaratan syariah.	Tidak ada persyaratan seperti yang diperlukan.
kebutuhan-undangan	Bank harus memenuhi persyaratan minimum Bank Negara Malaysia dan juga Pedoman Syariah.	Harus memenuhi persyaratan hukum dari Bank Negara Malaysia saja.

c. Prinsip Bank Syariah

Dalam kelompok *Marxis* dan *Non-Marxis* memberikan kritik bahwa praktek kapitalisme itu tidak bermoral, serta ada kelompok moderat yang memberikan solusi alternatif dari kapitalisme dan sosialisme, Islam mampu menangkalnya dengan beberapa poin berikut:¹²

- 1) Islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dipercaya sebagai khalifah yaitu mengemban amanah Allah

¹²Khairul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 85.

untuk memakmurkan kehidupan di dunia (Q.S. Al-An'am 6 : 175; Hud 11 : 61). Manusia diberikan kemampuan lebih dibanding makhluk-makhluk lain. Amanat ini akan dimintai pertanggungjawabannya (Q.S. Al-Qiyamah 75 : 36) di muka mahkamah Ilahi.

- 2) Memanfaatkan potensi alam dan bekerja bukan untuk tujuan melainkan sarana untuk mencari keridaan Allah. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan beramal saleh, dan hasil dari pekerjaannya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kerangka ibadah kepada Allah (Q.S. Al-Kahf 18 : 110). Oleh Karena itu, harta benda yang dimiliki seseorang dari hasil kerja keras tersebut tidak akan menimbulkan hak-hak istimewa. Tidaklah tepat bahwa kekayaan berarti suatu kemuliaan dan kemiskinan merupakan kehinaan di mata Allah. Kemuliaan seseorang tidak terletak pada kekayaannya yang berlimpah ruah dan kemiskinan yang tetapi terletak pada tingkat ketakwaannya.

Allah adalah pemilik mutlak atas segala-galanya. Harta benda bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan milik bersama (sosialisme). Manusia hanya dititipi atau diberikan amanah untuk membelanjakan harta benda tersebut sesuai dengan aturan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemilik harta, yaitu Allah.¹³

¹³*Ibid.*, hlm. 86.

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut.

- 1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang .
- 2) Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan tentang pelarangan riba yang terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut :¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Artinya : “ Hai Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

¹⁴Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Toha Putra, 2005), hlm. 30

- 3) Meskipun masih ada pendapat sementara, khususnya di Indonesia, yang masih meragukan bunga bank termasuk riba atau bukan telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fiqh dan *Islamic banker* menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram.
- 4) Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- 5) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif. Oleh Karena itu, bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibandingkan jika diproduktifkan.
- 6) Bekerja dan mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja (yang berarti siap menghadapi resiko) dapat memperoleh keuntungan atau manfaat.
- 7) Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.

- 8) Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
- 9) Zakat sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga, anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan atau kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apa pun.

Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut :

- a) Prinsip *muḍārabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*muḍārib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat

bukti bahwa *muḍārib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (*misconduct*).

- b) Prinsip *Musyārahah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyārahah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek.
- c) Prinsip *wāḍiah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.
- d) Prinsip jual beli (*al-buyu'*), yaitu terdiri atas *murābahah* yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang di dalamnya pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.
- e) Prinsip kebajikan, yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan lainnya serta penyaluran *alqardul ḥasan*, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan

penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok uang.¹⁵

d. Dasar Hukum Bank Syariah

Pada masing-masing regulasi perbankan syariah dapat dilihat akomodasinya terhadap kegiatan usaha perbankan dengan sistem syariah Indonesia. Regulasi tersebut adalah sebagai berikut.

Pengaturan tentang perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk menerbitkan praktik lembaga pelepas uang yang banyak terjadi waktu itu dikeluarkanlah peraturan, baik dalam bentuk undang-undang (*wet*) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah, bentuk undang-undang (*wet*) maupun berupa surat-surat keputusan resmi dari pihak pemerintah.¹⁶

Di antara lembaga keuangan yang telah berdiri sejak zaman penjajahan tersebut, yaitu *DeDe Javashe Bank N.V*, tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dikeluarkan undang-undang *De Javashe Bank Wet 1922*. Bank inilah yang kemudian menjadi Bank Indonesia, setelah melalui proses nasionalisasi pada tahun 1951, dengan dikeluarkannya undang-undang no.24 tahun 1951 yang mulai berlaku tanggal 6 Desember 1951.

¹⁵ Khairul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 29.

¹⁶ Wirnyaningsih, *dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kecana Prenada Media, 2005), hlm.48.

Regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai tahun 1967 dengan dikeluarkannya undang-undang no. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif sistem perbankan yang berlaku pada masa itu.¹⁷ Dan regulasi ini juga menyebutkan tidak ada bank tanpa bunga.¹⁸

Kemudian pada awal tahun 1980-an sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antar bank.

Hal tersebut kemudian menyebabkan tabungan tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menetapkan tingkat bunga sebesar 0% yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1988, pemerintah memandang perlu untuk membuka peluang bisnis perbankan seluas-luasnya guna memobilisasi dana masyarakat untuk menunjang pembangunan.

¹⁷*Ibid*, hlm. 48.

¹⁸*Ibid*, hlm. 59.

Maka dikeluarkanlah Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan bank-bank baru selain bank-bank yang telah ada.

Namun titik terang untuk pendirian lembaga bank dengan sistem syariah sebenarnya telah muncul sejak awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Kemudian diikuti dengan kemunculan undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 6 (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan, bahwa salah satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara republik Indonesia no. 119 tahun 1992.¹⁹

e. Kegiatan Usaha Bank Syariah

¹⁹Ibid, hlm. 51.

Dalam menjalankan operasionalnya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank,
- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*Ṣaḥībul māl*) sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajemen investasi).
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional).

f. Produk Bank Syariah

1) *Al- Wāḍīyah*

Al- wāḍīyah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, *wāḍīyah* dibedakan menjadi:

²⁰Khairul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 32.

- a) *Wāḍīyah ya ḍamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk didaya gunakan, tanpa ada kewajiban untuk memberi imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan,
- b) *Wāḍīyah amānah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan²¹

2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

- a) *Al-musyārakah*

Al-musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-musyārakah dalam praktek perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Al-musyārakah* dapat pula dilakukan untuk

²¹ Ibid, hlm. 32.

kegiatan investasi seperti di lembaga keuangan modal ventura.²²

b) *Al-muḍhārabah*

Pengertian *al-muḍhārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab.

Ada dua macam *al-muḍhārabah*, yaitu :

- (1) *Muḍhārabah mutlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.
- (2) *Muḍhārabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *muḍhārabah muṭlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan, *al-muḍhārabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan

²² Ibid, hlm. 32.

muḍhārabah diambil dari simpanan tabungan berjangka, seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

3) *Al-Muzāra'ah*

Al-muzāra'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.

4) *Al-Musāqah*

Al-musāqah merupakan bagian dari *al-muzāra'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.

5) *Ba'i Al-Muḍarābah*

Ba'i Al-Muḍarābah: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah

yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

6) *Ba'i As-salam*

Ba'i As-salam: Dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

7) *Ba'i Al-Istiṣna*

Ba'i Al-Istiṣna: Merupakan bagian dari *Ba'i As-salam* namun *Ba'i Al-Istiṣna* mengikuti *Ba'i As-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

8) *Ijarāh*

Ijarāh adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewa peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

9) *Al-Wakālah*

Wakālah artinya penyerahan atau pendelegasian pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat.

10) *Al-Kafālah*

Al-Kafālah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan, *al-kafālah* dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

11) *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

12) *Ar-Rahn*

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan sebagai acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh :

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tesis yang ditulis oleh Dian Ariani Universitas Sumatera Utara (2007)	Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan	Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variable pendidikan, usia dan pelayanan dengan persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah di Medan. Dari ketiga variabel bebas, terlihat bahwa variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah di Medan.
2	Skripsi yang ditulis oleh Eti Anila Rosa Harahap, IAIN Padangsisimpulan (2015)	Persepsi Masyarakat Kelurahan Tanobato Terhadap Bank Syariah.	Ditemukan persepsi tentang bank syariah sesuai dengan hukum islami, adil, pelayanan teknologi banking yang kurang cepat, dan karyawan bank syaiah yang ramah dan sopan. Serta adanya faktor agama, kebutuhan dan pengalam dalam persepsi tersebut.
3	Skripsi yang ditulis oleh Desy Gusnita Harahap, IAIN Padangsidimpulan, (2015)	Persepsi Nasabah Bank Syariah Terhadap Perbankan Syariah Di Kelurahan Sitamiang Baru	Ditemukan persepsi tentang pemahaman tentang sistem bagi hasil, tidak memperdulikan halal atau haramnya sistem perbankan serta tanggapan lainnya oleh nasabah bank syariah.

		Kecamatan Padangsidimpuan	
4	Skripsi yang ditulis oleh Ira Vinola Rambe, IAIN Padangsidimpuan (2016)	Persepsi Masyarakat Desa Sianggungan Kecamatan Batang Toru terhadap Bank Syariah.	Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata persepsi masyarakat Desa Sianggungan Kecamatan Batang Toru terhadap bank syariah terdapat 8 orang atau sekitar 53,3 persen yang menyatakan bahwa bank syariah sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah telah sesuai hokum Islam. Serta terdapat 4 orang atau sekitar 26,67 persen yang menyatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, dan terdapat 3 orang atau 20 persen yang tidak mengetahui kedua persepsi.
5	Normawati Syafariana, IAIN Antasari, (2013)	Persepsi Nasabah Bank Konvensional Terhadap Bank Syariah di Kota Banjarmasin	Ditemukan adanya bahwa bank syariah itu terdapat perbedaan persepsi tentang dari informan yang sebagian menyatakan bank syariah tidak sepenuhnya syariah, sebesar 78,3 persen cukup puas menjadi nasabah bank konvensional dibanding dengan bank syariah.

Perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

a. Dian Ariani (USU)

Perbedaannya adalah pada lokasi tempat penelitian terdahulu dilakukan, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan *non*

probability sampling, sedangkan persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

b. Etti Anila Rosa Harahap (IAIN)

Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah tempat lokasi penelitian terdahulu yang mana penelitian sekarang dilakukan di Desa Padang Bujur. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah teknik pengumpulan datanya, yakni sama-sama menggunakan teknik observasi dan wawancara.

c. Desy Gustina Harahap (IAIN)

Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah subjek penelitian terdahulu yang dilakukan kepada nasabah bank syariah, bukan masyarakat umum. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah teknik pengumpulan datanya, yakni sama-sama menggunakan teknik observasi dan wawancara.

d. Ira Vinola Rambe (IAIN)

Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah tempat lokasi penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu dilakukan di di kelurahan Tanobato. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah teknik pengumpulan datanya, yakni sama-sama menggunakan teknik observasi dan wawancara.

e. Normawati Syafariana (IAIN)

Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah subjek penelitiannya yang mana penelitian terdahulu menggunakan nasabah bank konvensional sebagai subjeknya sedangkan penelitian sekarang menggunakan masyarakat Desa Padang Bujur sebagai subjek penelitian. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah teknik pengumpulan datanya, yakni sama-sama menggunakan teknik observasi dan wawancara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari – Juni 2017.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan secara sistematis fakta, data, karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹

Mardalis menyebutkan bahwa penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi dan berlaku yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada.²

Penelitian ini akan mendeskripsikan persepsi masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah di Sipirok. Dengan melakukan wawancara bersama masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Istilah unit analisis atau subjek penelitian yang dipakai pada penelitian kualitatif pada hakekatnya sama dengan istilah populasi dan sampel pada

¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.157.

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 26.

penelitian kuantitatif. Perbedaannya terletak pada penguraiannya. Pada penelitian kualitatif dengan istilah unit analisis atau subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak ada lagi penetapan sampel. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang tidak bersifat generalisasi.³

Penelitian kualitatif ini sampel atau sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang ditujukan untuk diteliti oleh peneliti. Berbicara tentang subjek penelitian berarti berbicara tentang unit analisis. Unit analisis yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.⁴

Peneliti memperoleh data langsung dari masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok sebanyak 20 orang sebagai informan yang langsung di wawancara. Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini jumlah sampel atau informan bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak.⁵

D. Sumber Data

³Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi (STAIN Padangsidempuan, 2012)*, hlm. 62.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-petanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individual tahu perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

E. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian ilmiah, ada beberapa teknik pengumpulan data beserta masing-masing perangkat pengumpul datanya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Op. Cit., hlm. 129.

seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.⁷

2. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap masyarakat dengan memperhatikan tingkah laku. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁸

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok. Metode Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan bank syariah.

F. Analisis Data

Analisis data adalah data yang terdiri dari analisis yaitu sifat uraian, penguraian. Pengolahan dan analisis data dilaksanakan dengan kualitatif deskriptif. Maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan yaitu:

1. Mengorganisasi data. Dalam mengorganisasi data banyak sekali data yang terkumpul diantaranya catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya, maka disinilah diperlukan mengorganisasi data.
2. Mengadakan reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak

⁷Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 51.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 14.

relevan. Atau suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yaitu proses menetapkan keabsahan data yang dibuat oleh peneliti yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti dengan cara triangulasi. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh.
4. Penarikan kesimpulan, merangkum uraian-uraian dalam susunan kalimat yang mengandung suatu pengertian singkat dan padat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada pendapat Sugiyono, antara lain:

a. Triangulasi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi adalah data dari berbagai sumber dengan berbagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁹ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 464.

data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Menggunakan bahan referensi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.¹⁰ Dan dalam penelitian ini, alat bantu perekam data yang peneliti gunakan adalah alat perekam suara berupa *handphone*.

c. Meningkatkan ketekunan

Menurut Sugiyono meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.¹¹ Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan analisis keputusan nasabah.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 467.

¹¹*Ibid.*, hlm. 468.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Penelitian

1. Geografis Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok

Desa Padang Bujur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Desa Padang Bujur merupakan populasi dari penelitian peneliti dalam menyusun skripsi ini, yang jika dilihat dari segi geografisnya berbatasan dengan beberapa kampung ataupun desa lainnya yang ada di Sipirok. Adapun batas-batas wilayah Desa Padang Bujur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Langsar
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Parandolok
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pasar Sipirok
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Simaninggir

2. Karakteristik Masyarakat Desa Padang Bujur

Setiap kelompok masyarakat pada dasarnya memiliki karakteristik yang dapat digolongkan dalam berbagai golongan karakter. Hal tersebut sangat dibutuhkan peneliti guna menentukan Analisa pembahasan dan

mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan penelitian. Untuk itu peneliti menyajikan data profil desa sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Profil Masyarakat Desa Padang Bujur

No	Usia/Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 14 (remaja)	167	222	389
2	15 – 49 (sangat Produktif)	302	312	614
3	50 – 64 (produktif)	75	96	171
4	>- 65 (lanjut usia)	12	17	29
	Jumlah	556	648	1204

Sumber: Data profil Desa Padang Bujur di Kantor Kepala Desa Padang Bujur

Dari data pada tabel 4.1 di atas dapat di lihat bahwa masyarakat Desa padang Bujur berjumlah 1204 jiwa, dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 556 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 648 jiwa. Pada tabel 4.1 juga dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat pada usia sangat produktif paling banyak dibanding kategori usia lain yang berjumlah 302 jiwa laki-laki dan 312 jiwa perempuan. Dan jumlah paling sedikit ada pada kategori usia lanjut yang berjumlah 12 jiwa laki-laki dan 17 jiwa perempuan.

Tabel 4.2
Data Pekerjaan Masyarakat Desa Padang Bujur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	5
2	Wiraswasta	187
3	Petani	644
4	Dan lain-lain	368
Jumlah		1204

Sumber: Data Pekerjaan Masyarakat di Kantor Kepala Desa Padang Bujur

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat ragam pekerjaan ataupun mata pencaharian masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, dimana pekerjaan yang paling banyak dimiliki masyarakat desa adalah petani yang berjumlah 644 jiwa, kemudian sekitar 187 jiwa masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, berikutnya 5 jiwa yang bekerja sebagai PNS, dan selebihnya yang berjumlah 368 jiwa berstatus sebagai pelajar, mahasiswa dan memiliki pekerjaan selain pekerjaan di atas.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok yang berjumlah 1191. Dari jumlah populasi yang ada peneliti dapat memilih siapa saja yang mampu memberikan informasi tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Padang Bujur

Kecamatan Sipirok terhadap bank syariah di Sipirok. Pada penelitian masyarakat yang dijadikan sebagai informan peneliti sebanyak 20 orang informan.

3. Pengelompokan Peneliti yang Dijadikan Informan

Adapun pengelompokan masyarakat Desa Padang Bujur yang dijadikan informan dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, Pendidikan, dan pekerjaan, penghasilan. Berikut hasil dari pengelompokan peneliti yang dijadikan sebagai informan pada masyarakat Desa Padang Bujur:

a. Jenis Kelamin

Karakteristik jenis kelamin dalam penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal di Desa Padang Bujur. Dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pertanyaan peneliti sebagai bentuk pendekatan peneliti dalam mewawancarai informan peneliti. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui gambaran jenis kelamin informan peneliti dengan jelas dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Informan Berdasarkan jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frequensi (orang)	Persentasi (%)
Laki-laki	7 orang	35 %
Perempuan	13 Orang	65 %

Jumlah	20 Orang	100%
--------	----------	------

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah informan berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 7 orang informan dengan jumlah persentase 35 % dari seluruh jumlah subjek penelitian. Sedangkan informan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang informan dengan persentase 65 % dari seluruh jumlah subjek penelitian.

b. Usia

Informan dalam penelitian dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu usia 15-20 tahun, usia 21-26 tahun, usia 27-33 tahun, usia 34-40 tahun yang dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Informan Berdasarkan Usia/Tahun

Tingkat Usia	Frequensi (orang)	Persentase (%)
15-20 Tahun	4 Orang	20 %
21-26 Tahun	10 Orang	50 %
27-33 Tahun	4 Orang	20 %
> 34 tahun	2 Orang	10 %
Jumlah	20 Orang	100 %

Berdasarkan dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa informan yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah informan yang berusia 21-26 tahun dengan jumlah 10 orang dengan persentase sebesar 50 % dari seluruh jumlah subjek penelitian, kemudian usia 15-20 tahun yang memiliki jumlah yang sama dengan karakteristik usia 27-33 tahun yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 20 % dari seluruh jumlah subjek penelitian dan usia 34 tahun ke atas berjumlah 2 orang dengan persentase 10 % dari seluruh jumlah subjek penelitian.

c. Pendidikan

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan penelitian dalam masyarakat Desa Padang Bujur dikelompokkan dalam 3 kelompok tingkat Pendidikan yaitu SMK, SMA, S1 seperti yang ada pada tabel di bawah ini:

Table 4.5

Karakteristi Informan Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frequensi (orang)	Persentase (%)
SD	1 Orang	5 %
SMK	12 Orang	60 %
SMA	4 Orang	20 %
S1	3 Orang	15 %

Jumlah	20 Orang	100 %
--------	----------	-------

Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui bahwa informan yang memiliki tingkat pendidikan SMK sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 60 % dari seluruh jumlah subjek penelitian, SMA sejumlah 4 orang dengan persentase 20% dari seluruh jumlah subjek penelitian, dan S1 sejumlah 3 orang dengan persentase 15 % dari seluruh jumlah subjek penelitian dan 1 orang memiliki tingkat pendidikan SD.

d. Pekerjaan

Informan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan kedalam 4 kelompok yaitu informan yang berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, wiraswasta, dan informan yang berprofesi sebagai petani dengan proporsi sebagai mana pada tabel di bawah ini:

Table 4.6

Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frequensi (orang)	Persentase (%)
Pelajar (SMA)	1 Orang	5 %
Mahasiswa	6 Orang	30 %
Wiraswasta	9 Orang	45 %

Petani	3 Orang	15 %
Guru SD	1 Orang	5 %
Jumlah	20 Orang	100 %

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa wiraswasta merupakan pekerjaan terbanyak yang dimiliki informan yang berjumlah 9 orang dengan persentase 45 % dari seluruh jumlah subjek penelitian kemudian disusul dengan informan yang berprofesi sebagai mahasiswa sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 30 % dari seluruh jumlah subjek penelitian, informan yang berprofesi sebagai petani sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 15 % dari seluruh jumlah subjek penelitian dan masing-masing 1 orang informan yang berprofesi sebagai pelajar (SMA) dan sebagai guru SD.

e. Penghasilan

Berdasarkan penghasilan dari informan dikelompokkan dalam 3 kategori penghasilan yaitu dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7

Karakteristik Informan Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan (Rp)	Frequensi (orang)	Persentase(%)
-	6 Orang	30 %

< 1.500.000	5 Orang	25 %
1.600.000-2.000.000	3 Orang	15 %
>2.000.000	6 Orang	30 %
Jumlah	20 Orang	100 %

Dari tabel 4.7 di atas bias diketahui bahwa, informan berdasarkan penghasilan terdapat masing-masing 6 orang dari informan yang tidak memiliki pendapatan ataupun penghasilan dan 6 orang yang memiliki penghasilan di atas Rp.2.000.000 dengan persentase 30 % dari seluruh jumlah subjek penelitian, informan yang memiliki pendapat < Rp.1.500.000 sejumlah 5 orang dengan persentase 25 % dari seluruh jumlah subjek penelitian, informan dengan penghasilan Rp.1.500.000 – Rp.2.000.000 sebanyak 3 orang dengan persentase 15 % dari seluruh jumlah subjek penelitian.

B. Persepsi dan Pengetahuan Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Terhadap Bank Syariah di Sipirok

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Keberadaan Bank Syariah di Sipirok

Didalam wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, sekitar sekitar 80 % dari masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok dari jumlah informan mengetahui dimana letak dan posisi kantor bank syariah (Bank Syariah Mandiri) namun kebanyakan dari

masyarakat hanya mengetahui bank syariah namun tidak ingin mengetahui lebih banyak tentang bank syariah ataupun tidak berkeinginan untuk datang ataupun mengunjungi bank syariah untuk sekedar bertanya ataupun membuka akun tabungan. Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok sangat tidak peduli dengan bank syariah karena disebabkan dominasi perbankan konvensional dan keberadaannya yang lebih dahulu lahir di dalam dunia perekonomian.

Sekitar 20 % dari masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok yang dijadikan sebagai Informan juga mengetahui keberadaan bank syariah (Bank Syariah Mandiri) di Sipirok, namun memberikan tanggapan ataupun persepsi yang lebih positif terhadap bank syariah di Sipirok. Diantaranya salah satu dari mereka sudah ada yang membuka tabungan ataupun rekening di Bank Syariah Mandiri dan sisanya ingin mengetahui dan penasaran dengan bank syariah baik transaksi maupun prinsip dan sistem yang digunakan.

Dimana dalam proses penelitian peneliti di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, peneliti memperoleh informasi dari saudara Anwar Saleh Harahap, dimana beliau mengatakan bahwa beliau memiliki 2 rekening tabungan dengan 1 rekening di bank Syariah dan 1 di bank konvensional, walaupun bapak Anwar Saleh Harahap sudah mempunyai rekening bank syariah akan tetapi kebiasaan menggunakan bank konvensional tidak mudah untuk ditinggalkan. Dimana bapak Anwar Saleh Harahap mengatakan bahwa

beliau memiliki kredit di salah satu bank umum konvensional, dan ketika saya tanyakan, kenapa dia lebih memilih kredit di bank konvensional dibanding pembiayaan di bank Syariah, beliau menjawab karna ada karyawan dari bank konvensional yang menawarkan produk kredit tersebut sedangkan dari bank syaria tidak ada, itulah yang membuat beliau melakukan kredit di bank konvensional. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa akan lebih menguntungkan jika beliau melakukan pembiayaan di bank Syariah. Tetapi demikian persepsi yang baik sudah ditunjukkan bapak Anwar Saleh Harahap dengan membuka rekening tabungan di bank syariah (Bank Syariah Mandiri).¹

2. Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Tentang Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 20 informan yang berada di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok. Dari hasil penelitian di lapangan, di peroleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dari Desa Padang Bujur khususnya, untuk dapat merubah persepsi masyarakat tentang perbankan syariah. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan sekitar 75 % dari mereka menyatakan bahwa persepsi masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok masih beranggapan bahwa bank syariah dan

¹Wawancara dengan bapak Anwar Saleh Harahap, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 10.00 Wib.

bank konvensional merupakan lembaga yang memberikan layanan yang sama yakni menyediakan jasa *funding* dan *landing* beserta jasa transfer uang ke berbagai bank di Indonesia. Namun keduanya hanya menggunakan istilah-istilah yang berbeda dalam menamai produk ataupun jasa layanannya, dan 25 % sisanya tahu apa perbedaan diantara keduanya. Hal ini ditandai dengan beberapa pendapat yang diutarakan beberapa informan penelitian yaitu saudari Riska Romaito Sihombing yang merupakan salah satu mahasiswi dari Stikes Aufa Royhan yang tinggal di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, yang mengharapkan pengembalian ataupun bunga dari nasabahnya. Beliau beranggapan bahwa bank syariah juga mengharapkan pengembalian berupa bunga yang diatas namakan bagi hasil. Beliau mempertanyakan dari mana bank syariah mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi perbankan kalau bukan dari sistem bunga yang ditetapkan oleh bank.²

Selanjutnya saudari Rifah Pane yang merupakan siswi dari SMKS Martabe Sipirok juga menyatakan beliau sama sekali tidak mengetahui apa itu bank syariah, apa yang dimaksud dengan bagi hasil, apa yang dimaksud dengan riba yang diharamkan dalam setiap transaksi *muamalah*, beliau sama sekali tidak tau tentang bank syariah. Ketika saya menanyakan sesuatu beliau selalu berkata tidak mengetahui dan kelihatan bingung. Ironis memang

²Wawancara dengan ibu Riska Romaito Sihombing, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 11.00 Wib.

mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat informasi tentang bank syariah tidak sampai kepada saudari Rifah Pane yang merupakan siswi SMK yang tentunya banyak sekali bersentuhan dengan *gadget* atau teknologi di sekolah atau kesehariannya.³

Anggapan tersebut tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah mengenai konsep baru yang diaplikasikan di dunia perbankan yakni perbankan syariah (*Islamic Banking*). Kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dapat menyebabkan persepsi yang berbeda dan salah mengenai produk ataupun jasa yang ada di bank syariah. Hal ini sangat disayangkan mengingat bank syariah yang sudah jelas-jelas merupakan bank yang mengadopsi nilai-nilai syariah dalam Islam yang terbebas ataupun mengharamkan riba.

Salah satu penyebab lemahnya persepsi masyarakat disebabkan kurangnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh bank syariah terhadap masyarakat sehingga menyebabkan edukasi ataupun informasi yang sampai kepada masyarakat dirasa kurang menekankan pada penjelasan sebuah sistem baru yang dapat memberikan alternatif ataupun menjadi pilihan utama bagi para masyarakat secara luas. Edukasi sangat dibutuhkan karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bank syariah yang

³Wawancara dengan ibu Rifah Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 13.00 Wib.

memang merupakan konsep baru di dunia perbankan yang menganut sistem syariah ke Islam. Edukasi ini berkaitan dengan pengenalan mengenai konsep bank syariah, istilah-istilah dalam bank syariah, serta produk-produk dan jasa yang memang dirasa masyarakat sebuah pengetahuan yang baru yang selama ini belum mereka mengerti.

Selain lemahnya edukasi dan sosialisasi yang diberikan pihak perbankan yang dirasakan oleh masyarakat ini berakibat kepada minimnya pengetahuan mereka mengenai perbankan syariah, produk yang ditawarkan, layanan yang ditawarkan yang merupakan prosedur dan konsep transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Kegiatan promosi dan pemberian edukasi dan sosialisasi memang tidak memberikan jaminan bagi pihak perbankan bahwa bank syariah akan banyak yang menggunakannya namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang tepat bagi masyarakat agar dapat setidaknya mendorong seseorang untuk menabung di bank syariah kedepannya. Seperti yang diungkapkan Sarlito dalam bukunya "Pengantar Umum Psikologi" mendefinisikan persepsi itu adalah "kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya". Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk lebih mengetahui tentang bank syariah yang dibuktikan dengan masyarakat yang masih menggunakan layanan bank konvensional walaupun mereka sudah tahu transaksinya haram. Keadaan sosial dan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan

keberadaan bank konvensional yang menggunakan konsep riba didalamnya juga menjadi factor penyebab persepsi yang tidak baik tersebut.

Karena hal itulah dibutuhkan edukasi yang dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bank syariah. Edukasi tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya dilakukan melalui promosi secara langsung kepada masyarakat dengan mendatangi desa-desa ataupun sekolah-sekolah yang ada ataupun dengan promosi melalui media massa atau media lainnya. Promosi secara langsung kepada masyarakat merupakan sebuah solusi yang real yang bisa dilakukan bank syariah secara luas dan merata. Promosi secara langsung juga dapat melihat problematika, permasalahan tentang ketidakpahaman masyarakat mengenai bank syariah. Promosi secara langsung menurut masyarakat yang menjadi adalah cara yang paling cocok karena setiap pertanyaan masyarakat bisa langsung ditanyakan kepada pihak perbankan yang merupakan ahlinya dengan materi yang dikemas sebaik mungkin sehingga mudah untuk dipahami masyarakat. Promosi melalui media pun juga tidak bisa di tinggalkan namun harus lebih diperhatikan muatan-muatan yang mengedukasi konsumen. Media sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat baik media elektronik, media cetak bahkan media sosial yang akhir-akhir ini memberikan banyak manfaat positif bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Seharusnya ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk promosi sekaligus mengedukasi

masyarakat mengenai perbankan syariah yang memang masih baru bahkan asing bagi telinga mereka baik istilah maupun konsepnya.

3. Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Tentang Prinsip-prinsip Dalam Bank Syariah

Sekitar 25 % menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang sesuai dengan konsep Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist dan menetapkan sistem bagi hasil pada setiap transaksinya dan mengharamkan riba dan bunga didalamnya. Bank syariah mampu menjadi alternatif bahkan menjadi pilihan konsep perbankan dan mampu menggantikan konsep yang selama ini dipakai di bank konvensional. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aplikasinya. Beberapa orang dari mereka sebelumnya memang sudah mengetahui bank syariah, baik mengetahui dari keluarga, teman dekat maupun dari iklan-iklan bank syariah pada berbagai media.

Salah satu informan yaitu bapak Asrul Ahmad Pane mengutarakan pendapat berupa pengetahuannya tentang prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat agama Islam dengan menentang penggunaan riba dalam bank konvensional yang dilarang keras oleh agama Islam. Walaupun tidak begitu paham, akan tetapi hal tersebut sudah merupakan hal yang baik dimana bapak

Asrul Ahmad pane sudah menunjukkan persepsi yang baik tentang bank syariah.⁴

Pengetahuan masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bunga bank pun sangat beragam, yakni sekitar 70 % informan mengatakan bahwa bunga bank itu haram, kemudian sebanyak 20 % informan mengatakan tidak tahu dan sisanya sebanyak 10 % orang informan tidak tahu apa itu bunga bank atau riba. Adapun yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram karena mereka memang mengetahui bahwa bunga bank konvensional sama kaitannya dengan riba. Sedangkan yang menyatakan tidak mengetahui bahwa bunga bank itu haram karena memang faktor kebiasaan mereka terhadap bank konvensional yang memang mengadopsi bunga pada setiap transaksi perbankannya.

Dimana dalam proses wawancara yang dilakukan dengan ibu Yusnita Sari Pane yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui apa-apa tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam bank syariah, begitu juga dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan di bank syariah yang ada di Sipirok.⁵

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh ibu Rozuna yang merupakan seorang petani dan juga ibu rumah tangga di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok tentang ketidaktahuannya dengan prinsip-prinsip dalam bank syariah

⁴Wawancara dengan bapak Asrul Ahmad Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 14.00 Wib.

⁵Wawancara dengan ibu Yusnita Sari Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 15.00 Wib.

dengan mempertanyakan banyak hal kepada peneliti yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip dalam bank syariah.⁶

Nada negatif dan sinis masih sering terdengar diantara sebagian besar masyarakat mengenai perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Umumnya masyarakat hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank yang tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Namun masyarakat tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme bagi hasil sehingga masyarakat sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah apa keuntungan yang didapatkan kalau bukan bunga. Disisi lain menurut persepsi masyarakat yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank. Persepsi ini muncul juga karena mereka mengira-ngira dan membandingkan dengan bunga yang selama ini menjadi bagian dari dunia perbankan mereka. Seharusnya pemberian pengetahuan serta bukti yang kongkrit mengenai bagi hasil dapat memberikan alternatif yang membuat persepsi masyarakat yang salah terhadap bagi hasil di bank syariah menjadi sebaliknya sesuai dengan realita.

Sesungguhnya potensi nasabah bank syariah sangat luas apabila masyarakat terjamah oleh edukasi tentang bank syariah lewat promosi yang dilakukan pihak bank syariah. Masyarakat Desa Padang Bujur memiliki motivasi yang tinggi mengenai perbankan syariah, terlebih ketika diberikan

⁶Wawancara dengan ibu Rozuna, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 16.00 Wib.

penjelasan mengenai bank syariah secara konsep maupun aplikasinya. Mereka merespon secara positif hadirnya perbankan syariah yang menjalankan prinsip syariah dalam setiap transaksinya.

Kurangnya pengetahuan dan persepsi positif masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah juga disebabkan beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa pengetahuan masyarakat yang kurang dan sering salah paham dengan konsep yang digunakan dalam bank syariah walau sudah berlandaskan hukum Islam, begitu juga dengan konsep riba dalam bank konvensional yang dilarang agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut diakibatkan karna kurangnya edukasi, sosialisasi, dan promosi yang dilakukan pihak bank syariah, tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk lebih mengetahui tentang bank syariah. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas maupun media pembelajaran tentang bank syariah, serta keadaan sosial dan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan keberadaan bank konvensional yang menggunakan konsep riba didalamnya.

Kemudian faktor eksternal (dari Pihak Bank Syariah) yang berupa promosi yang dilakukan pihak bank syariah yang masih kurang baik dari pihak bank itu sendiri maupun karyawan bank syariah kepada masyarakat Desa Padang Bujur. Karena sangat dibutuhkan promosi *door to door* pada masyarakat pedesaan, agar mereka lebih mengerti, edukasi dan sosialisasi (dalam bentuk seminar) yang dilakukan pihak bank syariah masih kurang.

Dimana edukasi dan sosialisasi akan dapat memperbaiki persepsi masyarakat Desa Padang Bujur yang salah tentang bank syariah, Kantor cabang atau jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibanding bank konvensional.

Serta faktor lain di luar masyarakat dan pihak bank syariah berupa peran pemerintah yang masih sedikit dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah, dan terbatasnya pakar dan SDM yang paham dan ahli dalam ekonomi syariah, serta peran para akademisi diberbagai perguruan tinggi maupun perguruan tinggi Islam yang masih belum optimal.

Dari informasi di atas bisa disimpulkan bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat akan menimbulkan persepsi yang salah oleh masyarakat terhadap bank syariah. Maka dari itu dibutuhkan promosi yang baik, karna dari informasi di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya promosi yang dilakukan pihak perbankan syariah kepada masyarakat terlebih lagi kepada masyarakat yang sudah memiliki akun rekening di bank syariah. Disinilah memang sangat dibutuhkan edukasi, sosialisasi dan promosi yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa dan produk bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ternyata terdapat lebih banyak masyarakat yang menyatakan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, yaitu sebanyak 14 orang dengan presentase sebesar 70 % dari jumlah seluruh subjek penelitian dan terdapat 5 orang informan yang menyatakan bahwa bank syariah sesuai dengan hukum Islam yang di atur dalam UU No. 21 tahun 2008 yang jika dipresentasikan sebanyak 25 %. Dan sisanya sebanyak 1 orang tidak mengetahui sama sekali tentang bank syariah dan bank konvensional dalam konsep dan transaksinya.

Pengetahuan masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bunga bank pada bank konvensional, yakni sekitar 14 orang informan dari total 20 orang informan menyatakan bahwa bunga bank itu haram dan jika dipresentasikan sebanyak 70 %, kemudian sebanyak 4 orang mengatakan tidak tau dan jika dipresentasikan sebanyak 20 % dan sisanya sebanyak 2 orang informan tidak tau apa itu bunga bank atau riba yang jika dipresentasikan sebanyak 10 %. Adapun yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram karena mereka memang mengetahui bahwa bunga bank konvensional sama kaitannya dengan riba. Sedangkan yang menyatakan tidak mengetahui bahwa bunga bank itu haram karena memang faktor kebiasaan mereka terhadap bank konvensional yang memang mengadopsi bunga pada setiap transaksi perbankannya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bunga bank seperti yang diungkapkan pada paragraf di atas seharusnya menjadi satu masukan bagi pihak bank syariah untuk lebih meningkatkan dan memperbanyak promosi tentang produk dan jasa di bank syariah melalui media promosi seperti, koran, televisi, radio dan media lainnya. Dan memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung melalui seminar ataupun promosi *door to door*. Hal ini memang tidak akan secara langsung memberikan dampak yang besar dalam perkembangan bank syariah, namun hal ini akan dapat meningkatkan persepsi masyarakat yang lebih baik terhadap bank syariah. Dengan demikian akan timbul pula minat masyarakat yang lebih banyak untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah dimasa depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah masih kurang baik, karena memang masih banyak pendapat negative yang dilanturkan terhdap bank syariah walaupun sebagian sudah ada yang paham dan mengerti bahkan menggunakannya, namun masih diperlukan campur tangan yang lebih banyak dari pihak perbankan untuk membangun persepsi masyarakat khususnya masyarakat Desa Padang Bujur menjadi lebih baik dan positif terhadap bank syariah.

Kurangnya pengetahuan dan persepsi positif masyarakat Desa Padang Bujur terhadap bank syariah juga disebabkan beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa pengetahuan masyarakat yang kurang dan sering salah paham dengan konsep yang digunakan dalam bank syariah walau sudah

berlandaskan hukum Islam, begitu juga dengan konsep riba dalam bank konvensional yang dilarang agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut diakibatkan karna kurangnya edukasi, sosialisasi, dan promosi yang dilakukan pihak bank syariah, tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk lebih mengetahui tentang bank syariah. Hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas maupun media pembelajaran tentang bank syariah, serta keadaan sosial dan budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan keberadaan bank konvensional yang menggunakan konsep riba didalamnya.

Kemudian faktor eksternal (dari Pihak Bank Syariah) yang berupa promosi yang dilakukan pihak bank syariah yang masih kurang baik dari pihak bank itu sendiri maupun karyawan bank syariah kepada masyarakat Desa Padang Bujur. Karena sangat dibutuhkan promosi *door to door* pada masyarakat pedesaan, agar mereka lebih menegerti, edukasi dan sosialisasi (dalam bentuk seminar) yang dilakukan pihak bank syariah masih kurang. Dimana edukasi dan sosialisasi akan dapat memperbaiki persepsi masyarakat Desa Padang Bujur yang salah tentang bank syariah, Kantor cabang atau jaringan operasional bank syariah yang masih terbatas dibanding bank konvensional.

Serta faktor lain di luar masyarakat dan pihak bank syariah berupa Peran Pemerintah yang masih sedikit dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah, dan terbatasnya pakar dan SDM yang paham dan ahli dalam ekonomi syariah, serta peran para akademisi diberbagai perguruan tinggi maupun perguruan tinggi Islam yang masih belum optimal.

B. Saran

Adapun yang dapat dijadikan saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi masyarakat Desa Padang Bujur agar dapat lebih menggali informasi tentang bank syariah dan bank konvensional agar dapat menimbang dan menetapkan keputusan untuk menggunakan sebuah produk atau jasa dari suatu bank di masa depan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi pihak bank syariah agar dapat lebih menfokuskan kepada bidang promosi produk dan jasanya kepada masyarakat, karena promosi yang baik akan menciptakan persepsi yang baik yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk lebih menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah.
3. Bagi peneliti lain sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya, dan juga dapat memperluas cakupan penelitian dan jumlah unit analisis yang dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 2005.
- Erfanto Linangkung, Penetrasi Perbankan Syariah Masih Sangat Rendah (<http://ekbis.sindonews.com>, accessed 10 Mei 2017 retrieved on 07.30 am).
- H. Hartono & Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kementrian Keuangan, “Mengetahui Prinsip dasar Bank Syariah” (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>)
- Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id).
- Stephent P Robbins dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi*, Diterjemahkan dari “*Organizational Behaviour*” oleh Diana Angelica, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Prosuk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Slameto, *Belajar dan Factor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

- Sarlito Wirawan Surwono, *Pengantar Umum Psikologi*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005).
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi*, STAIN Padangsidimpuan, 2012.
- Veithzal dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wawancara dengan Anwar Saleh Harahap, tanggal 31 Maret 2017 melalui pesan.
- Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kecana Prenada Media, 2005.
- Zulkifli Zaini, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Wawancara dengan bapak Anwar Saleh Harahap, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 10.00 Wib.
- Wawancara dengan ibu Riska Romaito Sihombing, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 11.00 Wib.
- Wawancara dengan ibu Rifah Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 13.00 Wib.
- Wawancara dengan bapak Asrul Ahmad Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 14.00 Wib.
- Wawancara dengan ibu Yusnita Sari Pane, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 15.00 Wib.
- Wawancara dengan ibu Rozuna, masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, pada tanggal 05 Juni 2017. Pukul 16.00 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : ENDAR SAAT PRIBADI PANE
2. Tempat/Tgl. Lahir : Padang Bujur, 28 Oktober 1994
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Anak Ke : 7 (tujuh) dari 7 (tujuh) bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok
8. Email : endarshap@hotmail.com
9. No. Hp : 0823 0423 4243

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 08 Sipirok Desa Padang Bujur (2000-2006).
2. SMP Negeri 1 Sipirok (2006-2009).
3. SMK Negeri 1 Sipirok (2009-2012).
4. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (2013-2017).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Hurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22721
Telepon (0834) 22060 Faksimile (0834) 24022

Nomor : B - 42/In. 14/G.5a/PP.009/02/2017

Padangsidimpuan, 22 Februari 2017

Lamp : -

Perihal : Permohonan Kesiadaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Yth:

Bapak dan Ibu:

1. Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
2. Rini Hayati Lubis, MP

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Endar Saat Pribadi Pane
NIM : 13 220 0055
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Terhadap Bank Syariah di Sipirok

Seiring Berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, judul tersebut dapat diterima sebagai judul skripsi, untuk diharapkan kepada Bapak membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui:

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan,

Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~

Pembimbing I

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~

Pembimbing II

Rini Hayati Lubis, MP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035
E-mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 503/23 /SKIP/2017

Sehubungan dengan Surat Saudara **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor : B-608/In.14/G/TL.00/5/2017 tanggal 24 Mei 2017 perihal Mohon Izin Riset Untuk Judul Skripsi "Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur terhadap Bank Syariah di Sipirok" Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami sampaikan, bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak merasa keberatan atas Penelitian Lapangan dengan Judul Skripsi "Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur terhadap Bank Syariah di Sipirok" Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami dapat memberikan Izin Riset kepada :

Nama : **ENDAR SAAT PRIBADI PANE**
NIM : 132200055
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok

Untuk melaksanakan **Penelitian Lapangan dengan Judul Skripsi "Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur terhadap Bank Syariah di Sipirok" Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini tidak memberikan jaminan Hak atau prioritas apapun kepada pemegang izin.
2. Sebelum mengadakan penelitian pemegang SKIP harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.
3. SKIP ini tidak diperbolehkan dipindah tangankan/dialihnamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Kepada yang namanya tersebut di atas (bersangkutan) harus mentaati segala peraturan dan ketentuan Hukum yang berlaku, menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pertanyaan lisan maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan, menghina Agama, Bangsa, Negara dan juga tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Sesudah berakhirnya SKIP ini, pemegang SKIP wajib menyampaikan laporan tentang hasil penelitian secara tertulis kepada Bupati Tapanuli Selatan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah berakhirnya peninjauan dengan tembusan kepada Instansi terkait.

6. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak dipenuhi dan pemegang SKIP tidak memberikan data yang sebenarnya, maka SKIP ini dapat dibatalkan dan dicabut serta pemegang SKIP tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian SKIP ini diperbuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada instansi terkait diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Sipirok
Pada tanggal 02 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



ABADI SIREGAR, ST, MT
PEMBINA
NIP. 197008222006041001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tapanuli Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;
4. Pertinggal.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pengetahuan Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok

Terhadap Bank Syariah :

1. Apakah saudara/i mengetahui apa itu bank konvensional ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
2. Apakah saudara/i mengetahui apa itu bank syariah ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
3. Apakah saudara/i mengetahui bagi hasil yang digunakan di dalam bank syariah ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
4. Apakah saudara/i tahu perbedakan antara bank syariah dan bank konvensional ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
5. Apakah saudara/i tahu bank syariah apa saja yang ada di Sipirok ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
6. Apakah saudara/i tahu jenis produk perbankan yang ada di bank syariah ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
7. Apakah saudara/i meyakini bank syariah sudah sesuai dengan konsep dasar Islam ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
8. Apakah saudara/i mengetahui bahwa bunga pada bank konvensional itu haram ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu

9. Apakah saudara/i setuju bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional ?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu
10. Bersediakah saudara/i menggunakan jasa yang ditawarkan bank syariah kedepannya?
 - a. Ya, saya tahu
 - b. Tidak tahu

B. Persepsi Masyarakat Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok Terhadap Bank Syariah:

1. Bagaimana pendapat saudara-saudari terhadap bank syariah yang ada di Sipirok ?
2. Bagaimana pendapat saudara-saudari dengan produk-produk bank syariah yang ada di Sipirok ?
3. Bagaimana pendapat saudara-saudari tentang penerapan bagi hasil di bank syariah yang ada di Sipirok ?
4. Jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah, sistem bunga dalam konvensional lebih tinggi dibanding sistem bagi hasil pada bank syariah. Apakah saudara-saudari akan memilih sistem bunga atau lebih kepada bagi hasil ?, Apa alasan anda ?
5. Bagaimana pendapat anda terhadap perkembangan bank syariah di masa yang akan datang di Sipirok ?

LEMBAR IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini, telah bersedia memberikan waktu dan informasi serta mengisi identitas dan menjawab pertanyaan dalam lembar wawancara sesuai dengan kebutuhan data penelitian saudara Endar Saat Pribadi Pane, Berikut deskripsi identitas diri dan kebutuhan data dari informan:

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Status perkawinan :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

Penghasilan/Bulan :

Nasabah dari Bank :

Demikianlah pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Padang Bujur,

2017

Informan Peneliti





































